

**HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU LIWAT
DALAM KANUN JENAYAH SYARIAH BRUNEI DARUSSALAM 2013
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
SALIM
16370044**

**PEMBIMBING:
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.
NIP: 19681020 199803 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Allah SWT, menciptakan makhluk dengan berpasang-pasangan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki, itu sudah menjadi kodrat sekaligus aturan. Seiring perkembangan dunia, banyak perilaku yang menyimpang dari garis takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, di atas. Seperti perilaku homoseksual atau Liwat yang diperbolehkan dan dilindungi di negara-negara Barat. Berbeda dengan negara-negara yang mempunyai dokumen hukum yang berlandaskan berdasarkan keyakinan yang dianut dan diyakini kebenrannya, seperti Al-Quran dan Hadis. Seperti di Brunei Darussalam yang menerapkan hukuman rajam bagi pelaku Liwat hingga tewas. Dunia internasional mengecam Brunei secara ramai-ramai dengan tuduhan melanggar HAM dan merupakan langkah mundur bagi suatu peradaban manusia. Menarik untuk dikaji, Brunei Darussalam tetap pada pendiriannya menerapkan hukuman rajam sebagaimana yang tercantum pada pasal 82 Kanun Jenayah Brunei Darussalam 2013.

Penelitian ini difokuskan kepada hukuman Rajam yang tertuang di dalam Kanun Jenayah Brunei Darussalam 2013, tuduhan pelanggaran HAM dan pandangan dunia Barat tentang hak hidup dan kebebasan berekspresi. Kemudian hasil dari penelitian tersebut dibedah dengan menggunakan HAM menurut Islam sesuai dengan *The Cairo Declaration on Human Right in Islam* tahun 1990 di Ibu Kota Mesir, Cairo, oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif.

Sebagai hasil dari penelitian ini, terdapat perbedaan sudut pandang yang jauh yang tidak mungkin disatukan antara Barat dan prinsip Islam tentang kebebasan berekspresi dan hak hidup, khususnya di dalam limitasi hak-hak menurut Islam. Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak hidup. Namun, hak asasi tersebut tetap disertai dengan aturan lebih lanjut, yaitu batasan-batasan yang sudah ditetapkan langsung melalui syariat Islam. Sehingga, Islam memperbolehkan untuk merampas hak hidup seseorang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Kata Kunci: Liwat, Kanun Jenayah Brunei Darussalam 2013, Hukuman Rajam, HAM, Hak Hidup.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALIM
NIM : 16370044
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 September 2020

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SALIM
NIM: 16370044

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudara Salim

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : SALIM

NIM : 16370044

Judul : Hukuman Rajam Bagi Pelaku Liwat dalam Kanun Jenayah Syariah
Brunei Darussalam 2013 Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Pembimbing


Dr. Ocktoberri Syah, M.Ag.
NIP: 196810201998031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-925/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU LIWAT DALAM KANUN JENAYAH SYARIAH BRUNEI DARUSSALAM 2013 PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALIM
Nomor Induk Mahasiswa : 16370044
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fe3ae2729c36



Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fe94e7201b90



Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fe46267430be



Yogyakarta, 23 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fe9d71f4a9aa

MOTTO

“TIDAK ADA GADING YANG TIDAK RETAK, TIDAK ADA PENDOSA
YANG PANTAS DIBENCI SELAMANYA, SEMUA MANUSIA PENDOSA,
SEDANGKAN ALLAH SWT, ADALAH DZAT YANG MAHA PENERIMA
TAUBAT”

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Tuhanku Yang Maha Esa, Agama, Bangsa Dan Negaraku

Serta Untuk Kedua Orang Tuaku Tercinta

Alm. Niram & Assa

Merekalah Yang Berjuang Dengan Sepenuh Jiwa Tanpa Henti Melalui Bait-Bait

Doanya, Membakar Diri Sendiri Bagai Lilin, Hanya Demi Terangnya Jalanku

Menuju Masa Depan.

Untuk Kakak Tercinta, Sayema, Hasoen & Ach. Khusairi NA.

Sebagai Pengganti Setelah Kedua Orang Tuaku, Kasihnya Tiada Terhingga.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. والحمد لله الذي خلق
السموات والأرض وجعل الظلمات والنور.

وصلّى الله وسلّم وبارك على سيدنا ومولانا محمدٍ، رسول الله وأشرف المرسلين.
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, penguasa jagat
raya, ilmu-Nya meliputi apa yang tidak diketahui makhluk-Nya, kasih sayang-Nya
memenuhi langit dan bumi.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Besar,
Muhamad SAW, Beliau adalah contoh yang paling sempurna di dalam
menjalankan kehidupan.

Tidak banyak generasi bangsa ini yang dapat mengenyam pendidikan di
perguruan tinggi lantaran keterbatasan finansial dan tidak punya kesempatan.
Masih ingat rasanya pertama kali menginjakan kaki di Yogyakarta dengan penuh
optimis, namun selang enam hari kemudian hampir gagal kuliah karena
keterbatasan finansial. Akan tetapi, rahmat Allah lebih luas daripada kecemasan
yang saya alami, Allah tetap mengizinkan saya kuliah di Tanah Sultan ini dengan
cara-Nya sendiri. Sehingga dengan penuh syukur dapat sampai kepada proses
penyusunan skripsi sebagai bagian terakhir dari jenjang pendidikan strata satu ini,

dengan judul, *“Hukuman Rajam Bagi Pelaku Liwat dalam Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam”*.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Pun dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga;
2. Bapak prof. Dr, Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum;
3. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si. selaku selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Ocktoerrinsyah, S.Ag., M.Ag. yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini, serta inspirasi dan motivasi untuk terus berusaha menyelesaikan penelitian ini;
5. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik;
6. Kedua orang tuaku tercinta yang telah berjuang segenap raga dan jiwa serta tetap mendukung menembus dinding-dinding keterbatasan.

Ayahanda, Almarhum Niram, yang telah berjuang dengan kucuran keringat dan doa, meskipun tidak sampai melihat saya diwisuda karena Allah lebih dulu memanggil untuk menghadap-Nya, semoga Allah SWT, senantiasa melapangkan kuburmu. Untuk bundaku, Assa, tidak ada ibu lagi setelahmu, semangat juang, doa dan support yang diberikan tidak akan pernah menemukan balasan yang setimpal hingga akhir hayat;

7. Ibu Siti Jazimah, selaku dosen dan orang tuaku di perantauan, terima kasih atas pertolongannya sehingga saya dapat bertahan dan tetap bisa kuliah hingga akhir;
8. Azizah dan Sri Jumiarti Risno yang telah membantu baik dalam proses editing dan terjemah, pun juga tegurannya di kala saya lalai dan lamban mengerjakan skripsi ini;
9. Teman-teman seperjuanganku, Aji Baskoro, Bahri, Fatur, Izza, Nikmah, Irham, Arika Riaya, Parid, Abi, Muhammad, Wijianti dan teman-teman seangkatan yang telah menjadi teman baik selama berada di Yogyakarta;
10. Teman-teman HMI Fakultas Syari'ah dan Hukum, Nanda Fanindy, Danang, Syukur, Fahmi Artha, Kholid, Toni, Rio, Misye, Rani, Akbar, Said, Fuad, Bahri, Dewi Rohma Afriani, Kharisma Wardatul, Ridal, Umam, Ecol, Egif dan segenap kader yang telah menjadi teman dan sahabat melebihi dari saudara, sekaligus partner dalam mengasah pikiran;

11. KMBY (Keluarga Mahasiswa Bangkalan Yogyakarta) yang telah menjadi keluarga di perantauan.

Harapan saya, semoga Allah SWT, memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu. Dan saya menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, oleh karena itu, saya menghargai saran dan kritik yang membangun untuk menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 10 September 2020

Penyusun

SALIM

NIM: 16370044



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM	14
A. Pengertian Umum Hak Asasi Manusia	14
B. Hak hidup di dalam <i>The Cairo Declaration on Human Right in Islam</i> (CDHRI)	19
C. Latar Belakang Munculnya CDHRI dan DUHAM	24

BAB III HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU LIWAT DALAM KANUN JENAYAH SYARIAH BRUNEI DARUSSALAM 2013	27
A. Munculnya Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013.....	27
B. Hukuman Rajam Bagi Pelaku Liwat Dalam Kanun Jenayah Syariah 2013.....	33
C. Polemik Hukuman Rajam Bagi Pelaku Liwat Dalam Kanun Jenayah Syariah 2013	36
BAB IV RAJAM, HAK HIDUP DAN PEMBATASANNYA DALAM ISLAM..	42
A. Diferensiasi Konsep Hak Hidup antara Barat dan Islam	42
B. Hakuman Rajam Pelaku Liwat Dalam Syariat Islam	48
C. Hak Hidup dalam Islam dan Limitasinya	53
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	
TERJEMAHAN TEKS ASING	I
CONSTITUTION OF BRUNEI DARUSSALAM	IX
CURRICULUM VITAE.....	XXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup di dalam suatu negara tidak akan terlepas dari hukum yang di dalamnya memuat perintah dan larangan. Adanya hukum tersebut tidak lain untuk mengatur warga negara supaya tidak terjadi ketimpangan sosial, benturan kepentingan antara negara dengan warga dan sesama warga negara, mencegah tindakan kriminal, asusila, pelanggaran atas hak-hak, kewajiban-kewajiban dan menjamin keamanan warganya supaya dapat melangsungkan kehidupannya.¹

Hukum di dalam suatu negara dilandaskan atas budaya, tradisi dan pandangan hidup warga negara. Hal ini yang dimaksud dengan landasan sosiologis di dalam perundang-undangan yang menggambarkan bahwa suatu aturan tidak berangkat dari ruang kosong, melainkan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakatnya sendiri supaya keberadaan aturan tersebut tidak menabrak hak-hak warganya.² Sehingga tujuan bernegara sebagai tempat berlindung, tempat hidup yang nyaman dan meraih kebahagiaan abadi (*beate vivere*) akan tercapai.

Suatu hukum di dalam suatu negara menggambarkan bentuk dan kehidupan rakyat di dalam negara tersebut, seperti halnya negara Indonesia yang

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan ke VII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 34.

² Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 221.

di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai negara hukum³ dimana semua hukum mengacu terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar bagi negara dan bangsa, begitu juga dengan negara Brunei Darussalam sebagai negara Islam menerapkan hukum syariat Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunah sebagai pedoman hidup warganya, baik di bidang Muamalah, sistem pemerintahan, perdagangan dan juga hukum pidana.⁴

Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara Islam yang menerapkan syariat Islam secara *kāffah* di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di level Asia Tenggara. Akhir-akhir ini, dunia internasional dihebohkan dengan kebijakan Sultan Hassanal Bolkiah yang menerapkan hukuman rajam bagi pelaku zina dan homoseksual. Pemberlakuan Syariat Islam ini oleh Sultan Hassanal Bolkiah dianggap sebuah prestasi besar untuk menaati perintah Allah.⁵ Sultan Brunei secara terang-terangan mendeklarasikan hukuman rajam bagi pelaku zina sejak 1 Mei 2014 lalu, kemudian pada Rabu tanggal 3 April 2019 diterapkan juga hukuman rajam bagi pelaku Liwat. Hukuman rajam tersebut, diterapkan dengan tujuan untuk menyerukan ajaran Islam supaya lebih kuat di negara Brunei Darussalam itu sendiri.⁶

Namun, meskipun tujuan diterapkannya hukuman tersebut untuk memperkuat Islam di Asia Tenggara, Brunei memperoleh kecaman dari para

³ UUD, Pasal 1 Ayat (3).

⁴ “Undang-undang dan Hukum Adat”, <http://www.kerajaanbrunei.com/id/brunei-darussalam/hukum/>, akses 26 Februari 2020.

⁵ *Ibid.*, hlm. 96.

⁶ “Brunei Terapkan Hukuman Rajam Sampai Mati Bagi LGBT Pekan Ini,” <https://m.detik.com/brunei-hukum-mati-lgbt/>, akses 17 Oktober 2019.

pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dengan tuduhan melanggar HAM. Kelompok pegiat HAM Internasional menyebutkan bahwa penerapan hukuman rajam tersebut merupakan langkah mundur bagi hak asasi manusia.⁷ Hal itu sebagai konsekuensi bagi negara Brunei yang tergabung ke dalam salah satu negara yang meratifikasi DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).⁸ Namun, meskipun mendapatkan kecaman dari dunia Internasional, Sultan Hassanal Bolkiah menanggapi bahwa kegaduhan tersebut hanya diakibatkan kesalahan persepsi saja. Padahal, hukuman mati atau rajam sebelumnya sudah ada dan berjalan lebih dari dua dekade.

Hal itu dinyatakan dalam klarifikasi resmi oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Istana Nurul Iman, pada tanggal 5 Mei 2019, bertepatan dengan Bulan Ramadhan, Tanggal 30 Sya'ban 1440 Hijriyah:

...There should not be any concern on the Syariah law as it is full of Allah's mercy and blessings. Allah, the provider of blessings, will never bestow upon us laws meant to inflict cruelty on others. As evident for more than two decades, we have practiced a de facto moratorium on the execution of death penalty for cases under the common law. This will also be applied to cases under the SPCO which provides a wider scope for remission.⁹

Melalui klarifikasi tersebut, Sultan menegaskan bahwa penerapan Syariah Penal Code 2013 (SPCO 2013), bertujuan melindungi agama, kehidupan, garis

⁷ Ocktoerrinsyah, "Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51 (Juni 2017). hlm. 96.

⁸ "Pernyataan Organisasi Masyarakat Sipil Asean Tentang Penegakan Penuh Hukum Syariah Di Brunei Darussalam", <https://www.google.com/amp/s/www.iac.or.id/>, akses 24 Februari 2020.

⁹ "05.05.19SPCOClarified", <http://www.pmo.gov.bn/Lists/News/DispForm.aspx?ID=1188>, diakses 20 Februari 2020.

keturunan, properti dan kecerdasan yang seharusnya tidak perlu dikhawatirkan, karena dalam penerapan hukum tersebut tidak sama sekali ingin memperlakukan terpidana dengan perlakuan yang kejam dan sewenang-wenang. Bahkan sebagai bukti niat baik terhadap rakyatnya, Sultan akan memberikan remisi yang luas terhadap kasus-kasus di bawah SPCO (*Syariah Penal Code Order*) tersebut, tidak ada maksud untuk menghilangkan hak,¹⁰ justru Kanun Jenayah tersebut diterapkan untuk mencegah kejahatan-kejahatan yang dapat muncul di tengah masyarakat, juga sebagai sarana mendidik dan melindungi hak-hak masyarakat luas.¹¹

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis bermaksud ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dibawah judul, “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Liwat dalam Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 ?
2. Bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia dalam Islam terhadap hukuman rajam di dalam Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013?.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 105.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013;
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan HAM dalam Islam tentang hukuman rajam bagi pelaku Liwat di dalam Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013;

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun maupun bagi berbagai pihak yang membaca tulisan ini. Adapun manfaat dari penelitian ini:

- a. Manfaat Teoritis:
 1. Sebagai bahan informasi tertulis bagi akademisi di bidang hukum tata negara, khususnya dalam penerapan hukuman bagi pelaku Liwat, maupun sebagai bahan perbandingan bagi penyusun yang hendak meneliti lebih lanjut, dan juga sebagai sumbangsih dalam pemikiran hukum di bidang hukum tata negara;
 2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan HAM di dalam peraturan perundang-undangan;

3. Sebagai bentuk kontribusi di dalam pengembangan hukum tata negara khususnya dalam undang-undang yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku Liwat atau *Gay*.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai pedoman bagi instansi pembentuk peraturan perundang-undangan, baik di tingkat terendah hingga tingkat pusat. Sehingga perundang-undangan yang dihasilkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, memberikan solusi masalah bagi masyarakat dan berkeadilan, dan, juga tidak bertentangan dengan HAM;
2. Memberikan solusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait pelaku Liwat.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Kanun Jenayah Brunei Darussalam telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti, baik dalam aspek pemidanaan atau juga secara khusus mengenai hukuman rajam yang terdapat di dalam Kanun Jenayah tersebut.

Penelitian tentang Kanun Jenayah Brunei dapat ditemukan dalam penelitian Samsudin Aziz dalam bentuk jurnal ilmiah dengan judul, "*Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer Studi Materi Muatan Qanun Jinayat Aceh dan Brunei Darussalam*". Samsudin Aziz mefokuskan kajian jurnal ini kepada kodifikasi hukum pidana Islam di komunitas muslim, yaitu Brunei Darussalam dan Aceh dan

juga kepada substansi hukum pidana Islam di kedua wilayah tersebut serta mempertegas pelaksanaan hukum pidana Islam dalam kerangka negara modern.¹²

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh A. Intan Cahyani dengan judul, *“Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam”*. Penelitian ini fokus terhadap materi hukum keluarga Islam yang diberlakukan di Brunei Darussalam dan bagaimana reformasi hukum di bidang keluarga setelah mengalami kontak dengan Inggris, beserta materi pembaharuan hukumnya di Brunei sampai meraih kemerdekaannya.¹³

Penelitian tentang sistem pemidanaan di negara-negara Islam (disebut juga Brunei Darussalam) pernah juga dilakukan oleh Siti Sahara dalam bentuk karya ilmiah dengan judul, *“Rekonstruksi Pemidanaan Bagi Pelaku LGBT”*. Fokus kajian penelitian Siti Sahara ini kepada pemidanaan berdasarkan Syariat Islam di negara-negara Islam, terhadap pelaku pezina, homo seksual, anal seksual, LGBT dan penganut *free sex*. Dan juga memberi pandang preventif supaya terhindar dari perilaku di atas dengan menjauhi *khalwat*, hubungan di luar nikah, mengawasi media penyiaran demi menjaga nilai-nilai luhur.¹⁴

Dan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ocktoherrinsyah dkk. dalam bentuk artikel ilmiah dengan judul, *“Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP*

¹² Samsudin Aziz, “Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer Studi Materi Muatan Qanun Jinayat Aceh dan Brunei Darussalam” *Jurnal Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, No.2, Vol.24 (Oktober 2014).

¹³ A. Intan Cahyani, “Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam”, *Jurnal Al-Qadu*, No. 2, Vol. 2 (2015).

¹⁴ Siti Sahara, “Rekonstruksi Pemidanaan Bagi Pelaku LGBT,” *Jurnal Hukum Suara Keadilan*, No. 1, Vol. 2 (Januari-Juni 2016).

Indonesia”. Fokus kajian pada artikel ini kepada 2 aspek. *Pertama*, kepada substansi hukum Kanun Jenayahnya. *Kedua*, kesadaran budaya hukum masyarakat Brunei Darussalam, dan selain itu penulis juga memberikan analisis terkait relevansi penerapan Kanun Jinayah tersebut dengan pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.¹⁵

Setelah Ocktoherrinsyah, penelitian dilaksanakan oleh Laili Naharika berbentuk skripsi di bawah judul, “*Delik Perzinaan Dalam Perspektif Qanun Jinayah Aceh dan Brunei Darussalam*”. Laili memfokuskan kajiannya hanya kepada delik perzinaan yang terdapat di dalam Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam, di samping Kanun Aceh, serta mengkomparasikan kedua kanun tersebut meliputi persamaan dan perbedaan keduanya di dalam menjatuhkan *hudud*.¹⁶

Penelitian terbaru dilakukan oleh Agung Satria Putra, dalam bentuk skripsi dengan judul, “*Sanksi Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dan Penal Code Order Brunei Darussalam*”. Agung memfokuskan kajiannya kepada sanksi percobaan tindak pidana di dalam KUHP Indonesia dan Syariah Penal Code Order 2013, dan juga

¹⁵ Ocktoherrinsyah, “Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia,” *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 51 (Juni 2017).

¹⁶ Laili Naharika, “*Delik Perzinaan Dalam Perspektif Qanun Jinayah Aceh dan Brunei Darussalam*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Niversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2017).

mengkomparasikan keduanya mulai dari letak pasal dalam masing-masing kedua undang-undang tersebut, perbedaan dan persamaan keduanya.¹⁷

Beberapa penelitian di atas sama-sama mengkaji tentang Brunei Darussalam, dan juga terdapat kemiripan di dalam beberapa judul yang dilakukan oleh Samsudin Aziz, Siti Sahara, Ocktoberinsyah, Laili Naharika dan Agung Satria Putra. Semua membahas hukum pidana di Brunei, akan tetapi fokus penelitiannya yang diterapkan berbeda-beda. Sedangkan yang membahas hukuman rajam dalam pandangan HAM Islam secara detail dan spesifik belum ditemukan.

F. Kerangka Teoritik

Hak Asasi Manusia di dalam Siyash Dusturiyah digandengkan dengan kebebasan di dalam suatu negara, karena kebebasan sendiri merupakan hak semua manusia yang menjadi fitrah (melekat sejak dalam kandungan), membahas tentang hak, secara otomatis juga membahas tentang kebebasan (selanjutnya disebut HAM), karena tanpa kebebasan kehidupan manusia tidak dapat memperoleh haknya secara proporsional.¹⁸

HAM menurut Ibnu Mandhur, ialah memberi kebebasan manusia untuk memilih dan mengutamakannya. Sedangkan menurut istilah, HAM adalah kemampuan yang bersifat universal yang ditetapkan oleh Allah SWT, kepada setiap individu sehingga bisa melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak-

¹⁷ Agung Satria Putra, *“Sanksi Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dan Penal Code Order Brunei Darussalam”*, Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2019).

¹⁸ Ibrahim Al-Nikmah, *Ushul al-Tasyri’ al-Dusturi Fil Islam* (Baghdad: Diwanul Waqaf al-Sunni 2009), hlm. 172.

haknya, memilih sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan tanpa mendatangkan bahaya bagi orang lain. Menurut Abu Bakar Dzikri, hak asasi manusia adalah hak berekspresi dan bertindak bagi setiap individu tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan undang-undang serta tidak mengganggu hak orang lain.

HAM dibawa oleh agama-agama, termasuk agama Islam. Akan tetapi hak asasi di dalam Islam bukan dibuat-buat seperti agama-agama di luar Islam. HAM Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunah yang telah dipraktikkan oleh para khalifah dan pemimpin umat muslim dengan baik.

HAM Islam merupakan hak (kebebasan) yang sangat dijunjung tinggi sebagai mana kehidupan manusia itu sendiri dan hak tersebut tidak dapat diambil atau berubah atau diubah (*non-derogable*) dan tidak dapat diganti dengan apapun karena ia dikukuhkan oleh wahyu. Oleh karena itu, negara sebagai tempat berlindung bagi rakyat harus melindungi dan memenuhi hak tersebut. Akan tetapi, seluas apapun hak yang diberikan oleh Islam, tetap harus dilakukan dengan batas dan aturan; harus dilakukan dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi masyarakat luas dan menolak kerusakan, karena tanpa batasan undang-undang, warga negara akan terjerumus ke dalam anarkisme yang tiada henti. Intinya, menurut Asy-syathiby, HAM sesuai dengan Maqoshid Syariah yang lima; menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Hak-hak yang dijamin di dalam pemerintahan Islam di antaranya: (1) Kebebasan memilih agama, (2) Hak memperoleh rasa aman, (3) Hak memperoleh

tempat tinggal, (4) Hak kebebasan bermigrasi, (5) Kebebasan memilih keyakinan, (6) Hak memperoleh pendidikan, (7) Hak menyatakan pendapat.¹⁹

G. Metode Penelitian

Sebuah karya ilmiah dalam penyusunannya diperlukan suatu metode ilmiah sebagai cara kerja dalam menjelaskan suatu objek yang menjadi bahan kajian penelitian, serta demi memperoleh data yang diperlukan secara terarah dan sistematis, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang merupakan serangkaian kegiatan penelitian berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka tentang hukuman rajam bagi pelaku Liwat di Brunei Darussalam, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penulis hendak memfokuskan penelitian ini kepada Hukuman Rajam Bagi Pelaku Liwat Dalam Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis,²⁰ yaitu mendeskripsikan secara teratur tentang hukuman rajam bagi pelaku Liwat yang terdapat di dalam Kanun Jenayah Syariah 2013, dengan menggunakan perspektif HAM dengan pendekatan HAM

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 174-198.

²⁰ Ohny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:: Bayumedia, 2007), hlm. 295.

yang terdapat di dalam *Siyasah Dusturiyah* dan Deklarasi Cairo Tentang Hak Asasi Manusia.

3. Sumber Data

Untuk menjamin kualitas hasil penelitian ini, penyusun menggunakan data-data sebagai berikut:

a. Data Primer

Sebagai data primer, penyusun mamakai Syariah Penal Code Order 2013, yang dapat diunduh dari, http://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LAWS/Gazette_PDF/2013/EN/syariah%20penal%20code%20order2013.pdf dalam format bahasa Inggris.

b. Data Sekunder

Sebagai data pendukung terhadap penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, pidato sultan Brunei Darussalam yang beredar di *Youtube* dan media-media yang memuat berita tentang Brunei Darussalam pasca pemberlakuan hukuman rajam bagi pelaku Liwat.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai langkah untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini penyusun mengambil sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah batasan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran menyeluruh penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab *kedua*, membahas tentang teori secara mendalam yang relevan untuk membahas dan menganalisis masalah sesuai rumusan masalah, yaitu teori Hak Asasi Manusia di dalam Hukum Tata Negara Islam dan juga HAM Islam yang dideklarasikan di Cairo pada tahun 1990 oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang latar belakang munculnya Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013, mendeskripsikan tentang pasal-pasal hukuman tersebut sesuai Kanun Jenayah Syariah dan juga polemik yang berkembang tentang hukuman tersebut.

Bab *keempat*, menjelaskan tentang analisis hukuman rajam bagi pelaku Liwat di Brunei Darussalam sesuai Kanun Jenayah Syariah 2013, menggunakan teori HAM di dalam Hukum Tata Negara Islam dan juga HAM Islam yang dideklarasikan di Cairo pada tahun 1990 oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Bab *kelima*, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan sesuai rumusan masalah, saran atas penyempurnaan terhadap penelitian ini yang dilengkapi dengan dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013, bukanlah barang baru yang muncul begitu saja. Kanun Jenayah ada sejak pemerintahan Sultan Muhammad Syah abad 1582-1598 M. Pada masa tersebut, Kanun Jenayah merupakan *living law* yang memiliki *Enakmen/Muhammadian Law*, yaitu hukum yang sudah hidup turun-temurun di wariskan kepada setiap pemerintahan. Sehingga menjadi nilai yang tidak terpisahkan dengan keyakinan masyarakat yang hampir semuanya menganut ajaran Islam. Kanun Jenayah Brunei Darussalam 2013 merupakan pembaruan hukum modern peninggalan Inggris yang disatukan dengan hukum Kanun Brunei yang awalnya hanya mengatur hukum perkawinan, cerai dan peribadatan. Kanun tersebut terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun hingga kepemimpinan sultan Hassanal Bolkiah tahun 1967. Setelah Sultan Hassanal Bolkiah berkuasa, hukum syariah digalakkan dengan melakukan perubahan terhadap kanun sebelumnya, yaitu Kanun Jenayah Brunei Darussalam 2013 yang mulai diberlakukan pada 1 Juni 2014.

Hukuman rajam adalah penghukuman yang orientasinya merenggut kehidupan seseorang. Hukuman rajam terhadap pelaku Liwat di dalam HAM Islam (CDHRI) ataupun di dalam nas tidak disebut secara spesifik, yang spesifik hanyalah hukuman rajam bagi pelaku Zina *muhshan*. Penghukuman dengan cara

rajam bagi Liwat ini merujuk kepada pendapat shabat Nabi; Abu Bakar, Ibnu Abbas dan *qaul jadid* Imam Syafi'i dengan dikiaskan kepada hukum Zina. Sedangkan tinjauan dalam HAM Islam sendiri, hanya terdapat pembatasan hak hidup dan hak kebebasan berekspresi. Pembatasan hak hidup menurut HAM Islam adalah sah begitupun juga dengan pembatasan hak berekspresi dengan catatan harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Selain itu HAM dalam Islam juga memberikan perlindungan jiwa dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang layak, bersih dan jauh dari moral yang buruk. Apabila pembatasan hak-hak tersebut diterjemah dengan hukuman rajam terhadap pelaku Liwat, maka sah saja, namun harus diatur dengan hukum acara tersendiri secara jelas supaya tidak jatuh ke dalam proses peradilan yang sesat dan tentunya harus mengedepankan pemeliharaan jiwa.

B. Saran

Setelah panjang lebar membahas hukuman rajam perspektif HAM dalam Islam di atas, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kealpaan yang belum tersentuh.

1. Penelitian ini hanya menggambarkan HAM Internasional yang resistensi terhadap hukuman rajam yang ditetapkan oleh pemerintah Brunei Darussalam. Sedangkan Brunei Darussalam sendiri mempunyai kearifan lokal dan sistem keyakinan tersendiri yang menjadi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Perlu untuk diteliti lanjut, sejauh mana HAM Barat dan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi prinsip di dalam menjalankan

pemerintahan dapat mengakomodir dan mampu berbanding lurus sebagai peraturan tanpa saling berbenturan satu sama lainnya.

2. Membaca gejolak dunia internasional terhadap pemerintah Brunei Darussalam dengan tuduhan pelanggaran atas HAM, maka dipandang perlu bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian di bidang perundang-undangan, yaitu tentang prosedur pembentukan Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam menggunakan perspektif ilmu perundang-undangan/*Tasyri' Dustur al-Islami*.
3. Penelitian ini hanya menyangkut kesesuaiannya dengan HAM dalam Islam, baik *The Cairo Declaration on Human Right In Islam* atau pandangan beberapa tokoh ulama. Namun tidak di bidang praturan perundang-undangan lebih lanjut tentang penerapan Kanun Jenayah Syariah, terkhusus hukum acara rajam bagi pelaku Liwat tersebut. Mekanisme yang tercantum di dalam Kanun Jenayah Syariah 2013, belum memberikan gambaran yang detail dan spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fiqih/Ushul fiqh

Efendi Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.

Nikmah, Ibarahim, *Ushul al Tasyri' al Dusturi Fil Islam*, Baghdad: Diwanul Waqf al Sunni, 2009.

Sodiqin Ali, DKK, *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah Metodologi Dan Implemintasinya Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Sukapress, 2014.

Wahhab Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Ke-I, Semarang: Dina Utama, 2003.

2. Hukum

Cahyani A. Intan, "*Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam*", Jurnal Al-Qadu, No. 2, Vol. 2, 2015.

Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif International, Regional dan Nasional*, Cetakan ke-I, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Kusnardi dan Harmally, Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.

Farida Maria, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Pamungkas E.A., *Peradilan Sesat Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Cet I, Yogyakarta: Navila Idea, 2010.

3. Skripsi

Aziz Samsudin, "*Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer Studi Materi Muatan Qanun Jinayat Aceh dan Brunei Darussalam*" *Jurnal Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, No.2, Vol.24 (Oktober 2014).

Naharika Laili, "*Delik Perzinaan Dalam Perspektif Qanun Jinayah Aceh dan Brnei Darussalam*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Niversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2017).

Ruliyadi, *“Brunei Darussalam di Bawah Kepemimpinan Sultan Bolkiah V (1485-1525),”* Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Satria Agung Putra, *“Sanksi Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dan Penal Code Order Brunei Darussalam,”* skripsi fakultas syari’ah institut agama islam negeri surakarta (2019).

Sarfullah, *“Hak-Hak Warga Negara Dalam Pandangan Universal Declaration Of Human Rights (UHDR) Dan The Cairo Declaration On Human Rights In Islam (CDHRI),”* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Niversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2001).

4. Lain-lain

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rinekaicipt, 2002.

A’la Maulan Abdul, *Hak-Hak Asasi Manusia Di Dalam Islam*, Cetakan Ke-III, Jakarta: Bumi Askara, 2005.

Alim Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Moderen Dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS, 2010.

Abdullah Abu Bin Umar, *Mafatihul Ghaib*.

Araby Ibnu, *Ahkamul Quran Li Ibni Araby*, <http://www.al-islam.com>

Bakar Ahmad Abu Bin Husain, *Ma’rifatus Sunnah Wal Atsar*, Mesir: Dar Al-Wafa, 1412 H.

Dzikri Abu Bakar, *Tarikh Al-Nadhariyat Al Akhlaqiyah wa Tathbiqiyah Al Amaliyah*, cetakan ke IV, Darul Fikr: Cairo, 1965.

Fatimah Siti dkk, *Panduan Praktikum Legal Drafting*, cetakan I, Yogyakarta: SUKA-Press, 2012.

Ghofur Abd, *“Islam dan Politik Brunei Darussalam,”* Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, No. 1, Vol. 7, 2015.

Hardiman F. Budi, *Hak-Hak Asasi Manusia Polemik Dengan Agama Dan Kebudayaan*, Cetakan ke-3, Yogyakarta: Kanisius, 2016.

Husain Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ibrahim Ohny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.

Ilyas M. Muhtarom, "*Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam*," Jurnal Sosial Humaniora (JSH) No. 2, Vol. 1, November 2008.

Muhammad, *Al-Kabair*, Cetakan ke-2, Saudi Arabia: Kementrian Agama Islam Saudi, 1420 H.

al Husain Abu Muhammad, *Ma'alim al Tanzil*, Cetakan ke-4, Jilid 8, Bairut: Dar Al-Thaibah, 1997.

Ocktoberriasyah, "*Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia*," Jurnal Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 51, 2017.

Sahara Siti, "Rekonstruksi Pemidanaan Bagi Pelaku LGBT," *Jurnal Hukum Suara Keadilan*, No. 1, Vol. 2, 2016.

Husain Syekh Syaukat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Umar Husain, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cet 12, Jakarta: Kharisma Putra Offset, 2013.

5. Data Elektronik

"Brunei Mulai Terapkan Hukuman Rajam LGBT Hingga Tewas, Kaum Gay Merasa Takut," www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-47796768/, diakses pukul 19.00 pada tanggal 17 Oktober 2019.

"Brunei Darussalam Mulai Terapkan Hukum Rajam Untuk LGBT", <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2019/04/03/brunei-darussalam-mulai-terapkan-hukum-ram-jam-untuk-lgbt>, Akses 06 Agustus 2020. Pukul 23.17 WIB.

"Brunei Terapkan Hukuman Rajam Sampai Mati Bagi LGBT Pekan Ini," <https://m.detik.com/brunei-hukum-mati-lgbt/>, diakses pukul 23.00 pada tanggal 17 Oktober 2019.

"Brunei Tunda Penerapan Hukuman Rajam Sampai Mati untuk Seks Gay", <https://www.liputan6.com/global/read/3958091/brunei-tunda-penerapan-hukuman-ram-jam-sampai-mati-untuk-seks-gay>, akses 09 Agustus 2020 pukul 00.46 WIB.

“Brunei Resmi Berlakukan Hukum Rajam Sampai Mati pada Pelaku LGBT dan Zina”, <https://www.madaninews.id/6706/brunei-resmi-berlakukan-hukum-hukum-rajam-sampai-mati-pada-pelaku-lgbt-dan-zina.html>, akses 06 Agustus 2020 pukul 22.54 WIB.

“Brunei Pelajari Qanun Jinayat”, <https://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/14/10/03/ncuzke25-brunei-pelajari-qanun-jinayat>, akses pukul 02.23 WIB pada tanggal 22 maret 2020.

"Deklarasi OKI di Cairo Translated by Naylin Najihah", https://www.academia.edu/10452815/Deklarasi_OKI_di_Cairo_Translated_by_Naylin_Najihah?auto=download, diakses pukul 22.32 pada tanggal 26 Februari 2020.

Estomihi Simatupang, "Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman," <https://berandahukum.com/sistemhukum-menurut-lawrence-m-friedman>, diakses pukul 01.00 pada tanggal 17 Oktober 2019.

Herzamli Tubagus, <http://khilafatulmuslimin.net/ikatan-sejarah-brunei-darussalam-dan-aceh-darussalam/>, akses pukul 01.59 WIB pada tanggal 22 Maret 2020.

“Internet, Kebebasan Berekspresi dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Internet-Kebebasan-Berekspresi-dan-Hak-Asasi-Manusia-HAM.pdf>, akses tanggal 22 Agustus 2020, pukul 00.00 WIB.

“Kisah Wanita yang Mengaku Berzina di Zaman Rasulullah”, <https://www.hipwee.com/opini/kisah-wanita-yang-mengaku-berzina-di-zaman-rasulullah/>, Akses tanggal 25 Agustus 2020, Pukul 01.09 WIB.

“Menjadi LGBT di Brunei” <https://newnaratif.com/journalism/menjadi-lgbtq-di-brunei/>, akses 06/05/2020 pukul 20.30 WIB.

“Pernyataan Organisasi Masyarakat Sipil Asean Tentang Penegakan Penuh Hukum Syariah Di Brunei Darussalam”, <https://www.google.com/amp/s/www.iac.or.id/>, akses pukul 01.40 pada tanggal 24 Februari 2020

"Pluralisme Hukum Harus Diakui", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15089/pluralisme-hukumharus-diakui/>, Akses 09 Agustus 2020 pukul 01.23 WIB.

"Soal Hukum Rajam Bagi Kaum Homoseks, Brunei Kirim Surat ke Parlemen Eropa", <https://kabar24.bisnis.com/read/20190423/19/914807/soal-hukum->

rajam-bagi-kaum-homoseks-brunei-kirim-surat-ke-parlemen-eropa, Akses 06 Agustus 2020. Pukul 23.25 WIB.

“Undang-Undang dan Hukum Adat”,
<http://www.kerajaanbrunei.com/id/brunei-darussalam/hukum/>, akses
 pukul 01.03 WIB pada tanggal 22 Maret 2020.

"05.05.19SPCO.Clarified",<http://www.pmo.gov.bn/Lists/News/DispForm.aspx?ID=1188>, akses pukul 23.36 pada tanggal 20 Februari 2020 .

<https://quran.kemenag.go.id/sura/59/7>, Akses 30 Agustus 2020, Pukul 20.00 WIB.

<https://www.dorar.net/hadith/search?q=>, akses tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 00.00 WIB.